

TRADISI RITUAL SESAJEN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ISLAM ABOGE DI DESA PAGELARAN KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF 'URF

Reza Stefiona Laxsniky¹, Roibin²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang¹²

Email: 210201110179@student.uin-malang.ac.id¹, roibinuin@gmail.com²

| Informasi Artikel | Abstract |
|---|---|
| <p>Vol: 3 No : 3 Maret 2025 Halaman : 16-22</p> | <p><i>Indonesia has rich and diverse cultural traditions. Cultural traditions are an important component of community life, which can show the identity and principles adopted by a group. As with the cultural traditions that are still used today by the aboge community in Pagelaran Village, namely the tradition of ritual offerings in marriage. There are different community perspectives and beliefs in the ritual of wedding offerings to avoid bad things that can happen. Researchers will examine using the 'urf perspective with several formulations, namely: (1) What are the motives behind the tradition of offering rituals in the marriage of the aboge Islamic community in Pagelaran Village. (2) How is the practice of offering ritual tradition in the marriage of aboge Islamic community viewed from the perspective of 'urf. (3) Why the practice of offering ritual tradition in marriage grows dynamically among the aboge Islamic community in Pagelaran Village. The type of research used is empirical as a form of sociological legal research using an anthropological approach. The location of this research is in Pagelaran Village, Pagelaran District, Malang Regency. The data sources used are primary data sources in the form of interviews and secondary data sources derived from documents such as journal research related to offerings and those related to the discussion in the study, books and books of ushul fiqh, and also other additional references. The results of this study indicate that: (1) the motives behind the tradition of ritual offerings in the marriage of aboge Islamic society in Pagelaran Village occur because of the socio-cultural, socio-religious, socio-security, and socio harmony motives. (2) The practice of ritual offerings when viewed from the perspective of urf, the tradition is included in the shahih urf because it fulfills the conditions, as well as can become 'urf fasid with several other reasons. (3) The ritual tradition of wedding offerings grows dynamically among the aboge Islamic community, it can be seen from the economic, social, cultural and natural aspects which have many benefits.</i></p> |
| <p>Keywords: Sesajen Tradition Aboge Urf</p> | |

Abstrak

Indonesia memiliki tradisi budaya yang kaya dan beragam. Tradisi budaya adalah komponen penting dari kehidupan masyarakat, yang dapat menunjukkan identitas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh suatu kelompok. Seperti halnya tradisi budaya yang masih terus digunakan hingga saat ini oleh masyarakat aboge yang ada di Desa Pagelaran yaitu tradisi ritual sesajen dalam pernikahan. Adanya sudut pandang masyarakat yang berbeda-beda dan juga keyakinan dalam ritual sesajen pernikahan untuk menghindari hal-hal buruk yang dapat terjadi. Peneliti akan mengkaji dengan menggunakan perspektif 'urf dengan beberapa rumusan yakni: (1) Apa motif yang melatarbelakangi adanya tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam aboge di Desa Pagelaran. (2) Bagaimana praktik tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam aboge ditinjau dari perspektif 'urf. (3) Mengapa praktik tradisi ritual sesajen dalam pernikahan tumbuh dinamis dikalangan masyarakat Islam aboge di Desa Pagelaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris sebagai salah satu bentuk penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan antropologis. Lokasi dari penelitian ini berada di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen seperti penelitian jurnal terkait sesajen dan yang terkait pembahasan dalam penelitian, buku dan kitab ushul fiqh, dan juga referensi tambahan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) motif yang melatarbelakangi adanya tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam aboge di Desa Pagelaran terjadi karena adanya motif sosial-budaya, sosial-keagamaan, sosial keamanan, dan sosial-kerukunan. (2) Praktik tradisi ritual sesajen yang dilakukan jika dilihat dari pespektif urf, tradisi tersebut masuk kedalam urf shahih sebab memenuhi syarat, begitu pula bisa menjadi

'urf fasid dengan beberapa sebab lainnya. (3) Tradisi ritual sesajen pernikahan tumbuh dinamis dikalangan masyarakat Islam aboge, dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan alam yang memiliki banyak manfaat.

Kata Kunci : Sesajen, Aboge, Urf

PENDAHULUAN

Akulturasasi budaya Islam dengan tradisi lokal menciptakan sebuah komunitas yang dinamakan Islam aboge. Aboge diyakini sebagai sebuah komunitas yang menggabungkan budaya Jawa dan Islam secara bersamaan. Aboge adalah akronim dari alip rebo wage, perhitungan kalender Jawa yang dipegang oleh penganut Islam kejawen(Fidiyani, 2013). Orang Jawa memiliki berbagai tradisi dan adat istiadat yang beragam tergantung suatu kelompok atau golongan masyarakat tertentu sesuai kepercayaan masing-masing golongan. Salah satu tradisi warisan yang digunakan orang Jawa adalah sesajen.

Fenomena mengenai tradisi ritual sesajen yang terus tumbuh dinamis hingga sekarang dikalangan masyarakat terdapat banyak pernyataan yang cukup beragam. Ada kalanya faktor kepercayaan animisme yang dimana masyarakat menganggap bahwa semua benda, makhluk hidup, dan fenomena alam memiliki jiwa atau roh, ada juga faktor tradisi dan budaya(Aminullah, 2017), ekonomi(Herawati dkk., 2022), adapula sebab mitos yang terus menyebar dilingkungan masyarakat hingga saat ini yang masih terus dilestarikan sehingga tidak hilang begitu saja seiring berkembangnya zaman. Berbagai motif yang melatarbelakangi adanya tradisi ritual sesajen, yang meliputi antara lain meminta keselamatan, perlindungan, dan kebahagiaan(Humaeni dkk., 2021), negosiasi spiritual dengan makhluk ghaib(Adam dkk., 2019), penghormatan alam dan kehidupan(Nuswantoro, 2022), dan bisa juga dikarenakan akumulasi budaya untuk mencerminkan warisan budaya tradisional yang telah ada sejak lama. Jauh lebih detail akan ditemukan dipenelitian ini terkait motif yang melatarbelakangi adanya tradisi ritual sesajen khususnya di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang yang dilakukan masyarakat Islam Aboge dalam pernikahan.

Beragam respon diberikan masyarakat dalam menyikapi tradisi ritual sesajen dalam pernikahan di desa Pagelaran. Adapun pandangan yang berbeda, ada yang mengatakan itu hanyalah sebuah mitos dan adapula yang mengatakan bahwa tradisi tersebut digunakan hingga sekarang dikarenakan melestarikan tradisi dari nenek moyang secara turun temurun dari generasi ke generasi. Kebiasaan yang sudah berkembang dimasyarakat dalam Islam bisa dinamakan 'urf. 'urf bermula dari kata dalam Bahasa Arab 'arafa yang bisa diartikan "mengenal" atau "mengetahui"(Syarifuddin, 2008). Menurut Ulama ushul fiqh 'urf dengan melihat obyeknya ada dua, yaitu al-'urf al-lafzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-'Urf al-'Amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Sedangkan dilihat dari segi keabsahannya 'urf ada dua yaitu, 'urf Fasid dan 'urf Shahih. 'urf Fasid ialah rusak atau jelek sehingga tidak bisa diterima dan bertentangan dengan ajaran slam, hukum negara, dan tata krama. Sedangkan 'urf Shahih adalah perilaku yang baik dan tidak bertentangan dengan dalil syara', dan 'urf Shahih dapat diterima dan dianggap sebagai sumber pokok hukum Islam(Yaqin, 2023).

Dari uraian tersebut maka penelitian ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dengan menggunakan perspektif 'urf sehingga nanti dapat memberikan jawaban apakah tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam aboge di desa Pagelaran tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau bahkan bertentangan dengan syariat Islam.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris sebagai salah satu bentuk penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan antropologis. Lokasi dari penelitian ini berada di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen seperti penelitian jurnal terkait sesajen dan yang terkait pembahasan dalam penelitian, buku dan kitab ushul fiqh, dan juga referensi tambahan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motif Tradisi Ritual Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Islam Aboge di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

Menurut Philip Wexler, pengertian sosial adalah suatu sifat dasar yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Sedangkan menurut Keith Jacobs, sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas (Krisdiyansah dkk., 2022). Dari pengertian tersebut bisa diartikan sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia baik individu, maupun dalam sebuah kelompok. Terkait motif tradisi sesajen dalam pernikahan ditemukan 4 jenis motif sesajen, yaitu motif Sosial-Budaya, Sosial-Keagamaan, Sosial-Keamanan, dan Sosial-Kerukunan.

Makna kebudayaan menurut E.B. Taylor dalam bukunya berjudul *Primitive Culture* memiliki makna yang luas dan kompleks, dimana kebudayaan itu mencakup pengetahuan, seni, moral, huku, kepercayaan, adat istiadat serta kebiasaan lain yang yang didapat manusia semabagi anggota masyarakat (Tylor, 1871). Menurut J.P.H. Dryvendak mengatakan bahwa kebudayaan adalah kumpulan dari cetusan jiwa manusia sebagai yang beraneka ragam berlaku dalam suatu masyarakat tertentu (Linton, 1947). Jadi sosial budaya adalah sebuah konsep manusia yang hidup dalam sebuah kelompok masyarakat, mencakup semua aspek interaksi sosial dan kebudayaan yang menjadikan identitas sebuah kelompok tersebut.

Motif tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam aboge merupakan satu dari empat motif yang ada di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Motif sosial budaya dapat terjadi dalam tradisi ritual sesajen pernikahan masyarakat Islam aboge karena memiliki faktor yang beragam. Pertama, tradisi ini sudah ada sebelum masuknya Islam, dan disini dapat menunjukkan bahwa adanya tradisi tersebut merupakan bagian dari sebuah tradisi budaya lokal yang telah ada dan berkembang selama berabad-abad. Kedua, tradisi tersebut telah diwariskan dari generasi sebelum-sebelumnya. Dengan itu mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang telah terjaga dalam kelompok masyarakat yang ada di Desa Pagelaran tersebut dari generasi ke generasi yang harus mereka lestarikan karena sudah menjadi sebuah tradisi yang melekat dalam keluarga atau kelompok masyarakat mereka. Ketiga, adanya tradisi sesajen pada masa Sultan Hamengkubuwono VII sesajen sudah digunakan. Dalam hal itu, data yang didapat dari lapangan juga mendapatkan sedikit cerita sebuah kisah di masa itu dan dimana peristiwa tersebut berkaitan dengan sesajen pernikahan. Dengan itu, motif sosial budaya berkontribusi semakin memperkuat keyakinan dan keberlanjutan tradisi sesajen dalam pernikahan bagi masyarakatnya hingga saat ini.

Sosial keagamaan adalah suatu perilaku yang sudah menjadi kebiasaan dikelompok masyarakat tertentu yang di dalamnya terdapat nilai-nilai agama dengan tujuan agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan sehari-hari (Najtama, 2018). Dengan demikian secara ontologis konseptual motif sosial keagamaan merupakan sebuah konsep gabungan antara nilai-nilai ajaran agama dengan kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Sementara itu secara epistemologis motif sosial keagamaan terjadi dalam tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam aboge di Desa Pagelaran. Motif sosial keagamaan dalam tradisi tersebut dipengaruhi oleh adanya akulturasi budaya dan agama. Pertama, saat Islam masuk ke Jawa, dan dimana sudah ada tradisi lokal yang berkembang dan maka disitulah terjadi akulturasi atau perpaduan budaya lokal untuk beradaptasi dengan ajaran Islam dan begitu sebaliknya. Dari situ terlihat bahwa masyarakat terus mempertahankan adanya tradisi lokal sesajen, hanya saja ketika Islam masuk dan mereka mulai mempelajari Islam dimana masyarakat mulai mengarahkan kepercayaan mereka kepada Allah. Sehingga tradisi tersebut masih bisa dibilang tidak keluar dari syariat Islam. Kedua, adanya tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam aboge yang di lakukan di Desa Pagelaran menunjukkan bahwa masyarakat masih menghargai warisan budaya dengan tetap berpegang

pada prinsip-prinsip keagamaan. Dengan demikian, meskipun sesajen tetap ada dalam praktik pernikahan, karena terjadi proses akulturasi maka esensi motif sosial keagamaan telah memberi nilai lebih terhadap aspek spiritual, di mana masyarakat meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus kembali kepada Allah, sehingga menciptakan keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Sosial Keamanan adalah sebuah konsep yang ada dalam masyarakat untuk membangun suasana yang aman, nyaman, dan mendukung, sehingga individu maupun kelompok dapat hidup tanpa adanya sebuah ancaman, gangguan pada mereka. Dalam motif sosial keamanan yang ada dalam tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam aboge di Desa Pagelaran tradisi sesajen tersebut memiliki peran dalam menciptakan keamanan dalam proses pernikahan baik dalam segi kenyamanan maupun keselamatan. Sesajen yang ada dianggap sebagai sarana untuk menjaga harmoni antara manusia dengan alam serta kekuatan spiritual yang diyakini dapat memengaruhi jalannya acara. Bagi mereka, sesajen merupakan ritual simbolis sekaligus bentuk penghormatan kepada leluhur dan ungkapan doa agar acara pernikahan berjalan lancar tanpa hambatan. Selain itu, sesajen sering kali dipandang sebagai cara untuk menolak bala atau menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi selama acara berlangsung. Masyarakat percaya bahwa dengan memberikan persembahan ini, mereka menunjukkan sikap hormat kepada alam semesta dan memohon perlindungan dari segala gangguan yang dapat mengancam keselamatan atau kenyamanan acara pernikahan.

Istilah "kerukunan" memiliki arti "baik" dan "damai". Inti dari Kerukunan merupakan kehidupan bersama dalam suatu komunitas dengan "kesatuan hati" dan "kesepakatan" untuk menghindari konflik dan pertikaian (Ibnu Rusydi & Siti Zolehah, 2018). Motif kerukunan tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam aboge di Desa Pagelaran bahwa mereka melakukan tradisi tersebut karena sudah digunakan oleh orang tua-orang tua yang kemudian memberikan amanah atau memerintahkan kepada mereka anak-anaknya untuk terus melestarikan dan menggunakannya dalam proses pernikahan. Dan dengan itu mendorong mereka untuk mengikuti dan menjalankan tradisi tersebut yang sudah diperintahkan guna menghindari pertentangan atau konflik antar keluarga, ataupun masyarakat.

Praktik Tradisi Ritual Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Islam Aboge di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang ditinjau dari Perspektif 'Urf

Praktik ritual sesajen pernikahan masyarakat melakukan persiapan beraneka ragam bahan-bahan. Semua bahan yang sudah disiapkan akan ditempatkan kebeberapa tempat sesuai individu yang punya hajat. Dan bagi mereka yang mempercayainya didasarkan pada keyakinan bahwa setiap tempat memiliki makna dan hubungan spiritual tertentu. Sebenarnya, sesajen memiliki simbolisme penting dalam setiap komponen-komponen sesajen yang disiapkan. Seperti, kelapa yang melambangkan jalan hidup yang lurus, beras sebagai simbol kesejahteraan dalam kehidupan, daun Sirih melambangkan keselarasan dan keharmonisan dalam hubungan selain itu juga melambangkan terhadap tetangga saudara atau keluarga harus hidup rukun, cermin diharapkan untuk melihat hal-hal yang bagus, dan sebagainya.

Ritual sesajen yang dilakukan juga tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki tujuan yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan budaya. Aspek spiritual adalah tentang menemukan makna, tujuan dan koneksi mendalam dalam hidup baik dalam hubungan dengan alam semesta, sesama, diri sendiri ataupun Tuhan (Muallif, 2024). Sesajen adalah wujud permohonan agar acara pernikahan berjalan lancar, semua pihak yang terlibat mendapatkan perlindungan, dan mempelai hidup harmonis. Selain itu

sesajen dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang berjasa dalam membuka wilayah Desa Pagelaran.

Sistem sosial budaya terdiri dari berbagai sistem sosial dan budaya yang bersatu untuk membentuk suatu sistem kemasyarakatan yang dapat mencakup hubungan sosial manusia (Nurdien H. Kistanto, 2008). Sedangkan dari segi sosial dan budaya, tradisi ritual sesajen pernikahan ini memperkuat nilai-nilai, seperti gotong royong, kepatuhan kepada orang tua, serta menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar. Tradisi ini juga menjadi ajang pelestarian budaya lokal yang telah menjadi identitas masyarakat Islam Aboge di Desa Pagelaran. Adanya tradisi ritual sesajen dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat Islam aboge ini pastinya terdapat beragam pandangan di kalangan Masyarakat Desa Pagelaran terkait pelaksanaan sesajen. Sebenarnya, bagi mereka yang mendalami makna di balik tradisi sesajen, akan terlihat bahwa sesajen mengandung nilai yang mendalam, seperti ketaatan kepada Allah, penghormatan kepada orang tua, kasih sayang terhadap pasangan, kepedulian kepada masyarakat, dan kecintaan kepada negara. Namun, pemahaman setiap individu berbeda-beda, sehingga terkadang muncul penilaian yang kurang tepat ketika tradisi ini dilihat hanya dari sudut pandang tertentu apalagi bagi mereka yang tidak mengetahui lebih dalam terkait tradisi ritual sesajen dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat Islam Aboge di Desa Pagelaran Kabupaten Malang.

Dalam hukum Islam terdapat istilah *urf*, yang dimana bisa dimaknai sebagai suatu perbuatan, ucapan, keadaan atau ketentuan yang telah diterima oleh masyarakat dan menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan. Konsep '*urf*' itu bisa disepakati dan diterima sebagai salah satu landasan suatu hukum dengan catatan '*urf*' tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam atau dalam pembagiannya bisa disebut '*urf*' shahih dalam ilmu *ushul fiqh*. '*Urf*' bisa dijadikan landasan hukum selama memenuhi syarat-syarat '*urf*'. (Saiban, 2019). Adapun syarat-syarat '*urf*' diantaranya: 1) '*Urf*' berlaku secara umum. Masyarakat Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang sudah sangat lama melakukan sesajen dalam acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Islam aboge. 2) '*Urf*' sudah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Masyarakat Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang sudah menjalankan tradisi ritual sesajen dalam pernikahan sejak lama. 3) Kebiasaan yang dilakukan dapat memberikan maslahat atau kebaikan bagi masyarakat. Sesajen yang dilakukan tersebut tidak merugikan orang yang menjalankannya atau masyarakat. 4) Kebiasaan yang ada tidak bertentangan dengan nash *qur'an* maupun *hadist*.

Syarat keempat yaitu dimana tradisi yang ada tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau ajaran Islam secara keseluruhan. Tidak ada penyimpangan dari aturan agama Islam dalam melaksanakan adat istiadat ini. Bisa kita lihat terlebih dahulu kedalam pembagian '*urf*' berdasarkan keabsahan atau baik dan buruknya. Dari segi baik dan buruknya, '*urf*' terbagi menjadi '*urf*' Shahih dan '*urf*' fasid. Ditinjau dari segi penilaiannya, Setiap individu memiliki pandangan berbeda mengenai persoalan ini. Pandangan tersebut dan cara masyarakat menyikapi tradisi inilah yang menjadi dasar hukum yang sesungguhnya. Ketika masyarakat mempercayai tanpa menggunakan sesajen dalam pernikahan menyebabkan gangguan dalam acara pernikahan seperti sakit, kesurupan, gila dan malapetaka lainnya tanpa membawa nama Allah karena semua kekuasaan Allah maka itu sudah jelas bahwa bertentangan dengan syariat Islam. Namun jika yang melakukan mempercayai bahwa melakukannya atas dasar maslahat, seperti sajen yang ditaruh di dapur akan diberikan kepada orang yang memasak. Atau melakukannya karena sudah menjadi tradisi dan amanah dari nenek moyang yang harus terus dijaga dan dilestarikan dan tidak lupa semua kembali ke Allah pasrah atas ketentuan Allah, maka tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat, karena hanya sebagai simbol yang memiliki makna

filosofi kehidupan. Dengan demikian bahwa suatu hukum yang bersifat tidak terikat, maka semua dikembalikan kepada kepercayaannya, niat dan tujuan masing masing.

Tradisi Ritual Sesajen Tumbuh Dinamis di Kalangan Masyarakat Islam Aboge di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

Tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam aboge yang tumbuh dinamis di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, selain tradisi ini merupakan sebuah warisan para leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, ada juga beberapa aspek yang menyebabkan tradisi ini bertahan sampai saat ini yaitu berbagai manfaat yang mendukung keberlanjutannya. Pertama ada aspek ekonomi, kedua aspek sosial atau sesama manusia, ketiga aspek manusia dengan alam.

Manfaat ekonomi merujuk pada keuntungan yang diperoleh secara langsung oleh negara maupun masyarakat, yang dapat diukur dalam bentuk uang (Hadiwijaya, 2021). Adanya tradisi sesajen memiliki dampak ekonomi yang berpengaruh baik, terutama bagi pedagang dan pelaku usaha kecil di Desa Pagelaran. Pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan kesehariannya lewat berjualan bahan-bahan sesajen, akan lebih menguntungkan saat ritual sesajen itu dilakukan dibandingkan dengan sehari-hariannya yang sepi pembeli. Karena ketika musim pernikahan permintaan terhadap bahan-bahan sesajen akan meningkat. Sehingga dimana tradisi sesajen juga membantu pedagang kecil yang berjualan bahan-bahan sesajen.

Manfaat sosial sesama manusia atau antar masyarakat juga dialami dalam tradisi ritual sesajen, dimana sesajen-sesajen tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling sesajen tersebut diletakkan. Dengan hal tersebut juga bisa dilihat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial dalam masyarakat, karena sesajen yang dibuat dapat dimanfaatkan oleh orang lain kembali, sehingga tidak terbuang sia-sia begitu saja. Selain sebagai bentuk berbagi rezeki, praktik ini juga memperkuat hubungan sosial antarwarga, karena menjadi ajang untuk berinteraksi, saling membantu, dan mempererat tali silaturahmi. Tradisi ini juga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk bersedekah, dengan itu bersedekah tidak hanya bisa dilakukan orang yang kaya atau berkecukupan saja. Selain itu, tradisi ini juga menjadi sarana untuk menjaga harmoni antara generasi tua dan muda, karena nilai-nilai leluhur tetap diajarkan dan diwariskan dalam lingkungan ataupun keluarga.

Adapun tradisi sesajen juga dapat dilihat manfaatnya dari segi lingkungan, khususnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi limbah makanan. Dimana sisa makanan dari sesajen yang tidak dikonsumsi oleh manusia sering kali diberikan kepada hewan, seperti ayam, burung, atau ternak lainnya. Dengan hal tersebut juga mencerminkan bentuk pemanfaatan dengan baik, dimana makanan tidak dibuang langsung begitu saja tetapi tetap memiliki manfaat bagi makhluk hidup lainnya.

KESIMPULAN

Tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam Aboge di Desa Pagelaran Kabupaten Malang terdapat empat motif utama yang melatarbelakangi tradisi tersebut, pertama motif sosial budaya, kedua motif sosial keagamaan, ketiga motif sosial keamanan, dan keempat ada motif sosial kerukunan.

Praktik tradisi ritual sesajen dalam pernikahan masyarakat Islam aboge di Desa Pagelaran Kabupaten Malang dalam pandangan 'urf, bisa dikategorikan ke dalam 'urf Shahih karena sudah memenuhi syarat syarat kebiasaan tersebut bisa dijadikan urf shahih. Begitu pula, dalam praktiknya sesajen dijadikan sebagai makna simbolis kehidupan seperti harapan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam kehidupan. Selain itu juga dalam tradisi sesajen memiliki tujuan-tujuan baik dari segi sosial, budaya, dan dari segi spiritualnya. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua paham terkait tujuan dan makna-makna disetiap komponen sesajen yang ada, terutama bagi orang awam yang melakukannya tanpa arahan yang benar dan itu bisa menjadi 'Urf fasid sebab mereka meyakini jika tidak menggunakan

tradisi ritual sesajen dapat mendatangkan musibah. Selain itu juga mengandung unsur kesyirikan, karena adanya kepercayaan pada kekuatan selain Allah SWT yang dapat menentukan kehidupan manusia.

Tradisi ritual sesajen dilakukan oleh masyarakat Islam Aboge hingga saat ini, selain karena sudah menjadi warisan tradisi yang turun menurun, ada beberapa aspek yang menjadikan tradisi ini bertahan dengan berbagai manfaat yang mendukung keberlanjutannya. Pertama segi ekonomi, kedua dalam segi sosial, dan ketiga dalam segi Alam atau lingkungan.

REFERENCES

- Adam, U. K., Yusup, A., Fadlullah, S. F., & Nurbayani, S. (2019). Sesajen sebagai Nilai hidup bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/10.52483/ijsted.v1i1.3>
- Aminullah, A. (2017). Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi Sesajen di Desa Prenduan. *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v2i1.64>
- Fidiyani, R. (2013). *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)*. 13(3).
- Hadiwijaya. (2021). Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi dan Sosial Pada Pemanfaatan BMN Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Dalam *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*.
- Herawati, V. R., Budianto, A., & Budiono, H. (2022). Dampak Sosial Ekonomi Ritual Larung Sesaji Di Kawah Gunung Kelud Terhadap Masyarakat Setempat. *Semdikjar 5*.
- Humaeni, D. A., Purwanti, E., Awaliyah, A., & Ed, B. (2021). *Sesajen: Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali*. LP2M UIN SMH Banten.
- Ibnu Rusydi & Siti Zolehah. (2018). *Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161580>
- Krisdiyansah, Y., Mulyana, A., & Sugiyono. (2022). Degradasi Fungsi-Fungsi Pendidikan Dalam Pewarisan dan Perubahan Nilai-Nilai Sosial dan Budaya. *Tanzhimuna*, 2.
- Linton, R. (1947). *The Cultural Background of Personality*. Routledge & Kegan Paul LTD.
- Muallif. (2024). Memahami Aspek Spiritual: Hubungan Diri, Sesama, Alam Semesta, dan Manifestasi dalam Keseharian. *Universitas Islam An Nur Lampung*.
- Najtama, F. (2018). Religiusitas dan Kehidupan Sosial keagamaan. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 421–450. <https://doi.org/10.32489/tasamuh.214>
- Nurdien H. Kistanto. (2008). Sistem Sosial Budaya di Indonesia. *Fakultas Sastra Universitas Diponegoro*, 7–8.
- Nuswantoro. (2022, Oktober 8). Sesajen buat Penghormatan Alam dan Kehidupan [Sosial]. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2022/10/08/sesajen-buat-penghormatan-alam-dan-kehidupan/>
- Saiban, K. (2019). *Metode Penetapan Hukum Islam*. Setara Press.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh jilid 2 (Revisi)*. Prenadamedia Group.
- Tylor, E. B. (1871). *Primitive Culture* (Vol. 1). John Murray.
- Yaqin, A. (2023). *Ushul Fiqh Dalil-dalil, Sumber-sumber, dan Komponen-komponen Hukum Islam*. Madani.